

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat bertahan hidup secara mandiri sehingga membutuhkan orang lain untuk saling memberi, menyayangi dan melengkapi. Pada dasarnya setiap manusia pasti mempunyai keinginan untuk menjalin hubungan dan hidup bersama dengan manusia lainnya. Adanya kehidupan manusia terbentuk oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang mempunyai daya tarik satu sama lain, maka terciptalah rasa kasih sayang diantara mereka untuk menikah dan memiliki anak.

Perkawinan adalah hubungan legal antara seorang pria dan seorang wanita. Didalam perkawinan tidak hanya menyangkut soal pasangan suami isteri, tetapi juga dalam urusan keluarga dan masyarakat. Perkawinan sendiri tidak dapat terlepas dari pengaruh budaya, lingkungan, kepercayaan dan keagamaan yang telah dianut oleh masyarakat. Indonesia adalah negara yang beragam suku, ras, dan agama. Terdapat enam agama yang diakui, diantaranya ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu. Tidak sedikit sering terjadi konflik antara suku, daerah maupun konflik antar agama yang banyaak terjadi di negeri ini. Khususnya perkawinan yang berbeda agama sering kali dijumpai di lingkup masyarakat.

Perkawinan lintas agama merupakan pernikahan antara pria dan wanita yang menganut keyakinan berbeda, misalnya antara seorang Muslim dengan pasangannya yang bukan Muslim. Di Indonesia, pernikahan semacam ini kerap mencerminkan keberagaman serta keberanian dalam menyikapi perbedaan. Pasangan yang berbeda agama sering kali harus menempuh jalan yang sulit untuk mendapatkan pengakuan legal dari negara dan menghadapi berbagai penyesuaian dalam kehidupan, baik dari segi keagamaan maupun norma sosial dalam menghadapi tantangan tersebut. Meskipun demikian, adanya perbedaan agama diantara mereka bukan menjadi penghalang untuk menjalin hubungan

dan saling jatuh cinta. Dalam perbedaan tersebut mereka mampu menghadapi, membangun toleransi serta menghormati keyakinan satu sama lain.

Bagi mayoritas masyarakat di Indonesia, perkawinan beda agama bukan hanya tidak lazim, tetapi juga meyimang. Namun, peristiwa tersebut tetap ada dan semakin bertambah. Berdasarkan data perkawinan beda agama dari Pusat Studi Agama dan Perdamaian, Indonesia atau *Indonesian Conference on Religion and Peace* (ICRP) dari tahun ke tahun. Pada tahun 2005 hingga 2014 terdapat setidaknya sejumlah 601 perkawinan beda agama. Kemudian di tahun 2020 terdapat sebanyak 147 perkawinan beda agama, hingga di tahun 2023 ada 89 perkawinan beda agama. Jumlah pasangan yang menikah beda agama di Indonesia sejak tahun 2005 hingga 2023 mencapai 1.655 perkawinan beda agama.¹ Dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama dari tahun ke tahun semakin bertambah naik.

Menurut Wahyono Darmabrata, pasangan yang melangsungkan perkawinan beda agama dapat ditempuh dengan cara sebagai berikut:

1. Meminta penetapan ke pengadilan
2. Perkawinan dilangsungkan sesuai dengan ketentuan hukum agama masing-masing mempelai. Perkawinan tersebut terlebih dahulu diselenggarakan menurut agama suami, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan menurut agama istri..
3. Dengan cara salah satu pasangan berpindah agama sebagai bentuk tunduk terhadap hukum.
4. Melangsungkan perkawinan di luar negeri²

Adapun beberapa penyebab yang memengaruhi terjadinya perkawinan beda agama, yaitu:

¹ Azam Munawar, *Data Fakta Angka Pernikahan Beda Agama dari Tahun ke Tahun*, Artikel, Juli 2023, <https://www.melansir.com/news/8499528788/data-fakta-angka-pernikahan-beda-agama-dari-tahun-ke-tahun>

² Magister Ilmu Hukum Pascasarjana, Universitas Medan, *Perkawinan Beda Agama*

1. Interaksi sosial di Indonesia dipengaruhi oleh keragaman masyarakatnya, yang terdiri dari berbagai suku dan agama.
2. Banyak orang tua yang kurang memberikan Pendidikan agama kepada anak-anak mereka sejak dini, sehingga saat anak-anak tersebut dewasa, mereka tidak mempertanyakan keyakinan agama yang dianut.
3. Latar belakang keluarga berperan penting, terutama bagi pasangan yang menikah dengan perbedaan agama, karena seringkali mereka terpengaruh oleh orang tua yang juga memiliki perbedaan serupa.
4. Di era modern ini, kebebasan dalam memilih pasangan semakin terlihat, dan banyak orang yang menjalin hubungan dengan pasangan dari agama yang berbeda karena alasan cinta.
5. Interaksi sosial antara generasi muda Indonesia dan pemuda dari berbagai negara semakin intens, dan proses globalisasi turut mempertemukan beragam budaya, agama, serta latar belakang, yang kemudian mendorong terjadinya pernikahan lintas agama.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan merupakan suatu ikatan antara pria dan wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng, dengan berlandaskan pada kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dari penjelasan tersebut, bisa disimpulkan bahwa tujuan utama pernikahan adalah membentuk rumah tangga yang damai dan bisa bertahan lama. Karena itu, suami dan istri harus saling mendukung dan mengisi kekurangan masing-masing agar keduanya bisa berkembang bersama dan meraih kebahagiaan dalam hal spiritual dan juga materi. Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dengan sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, pernikahan di Indonesia memiliki keterkaitan yang kuat dengan nilai-nilai keagamaan dan spiritual, sehingga menjadikannya sangat penting. Selain itu, membentuk keluarga yang bahagia juga berkaitan erat dengan keturunan, yang merupakan salah satu tujuan dari pernikahan, di mana tanggung jawab untuk merawat dan mendidik anak menjadi kewajiban serta hak bagi kedua orang tua.

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa "Perkawinan dianggap sah jika dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing. " Pasal tersebut tidak secara jelas menyatakan apakah perkawinan antaragama diperbolehkan atau dilarang. Namun, ada aturan lain yang memberikan ruang untuk mengizinkan pernikahan antar pemeluk agama berbeda, yaitu terdapat dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pernikahan antaragama termasuk dalam kategori perkawinan campuran, yang diatur dalam Reglement op de Gemengde Huwelijken (GHR) atau Peraturan tentang Perkawinan Campuran (Staatsblad 1898 No. 158). Dalam Pasal 7 ayat (2) GHR dijelaskan bahwa perbedaan agama, suku, atau asal-usul tidak menjadi penghalang untuk melangsungkan pernikahan. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan dalam GHR, perkawinan di Indonesia dapat dilakukan tanpa hambatan bagi pasangan yang memiliki perbedaan agama.perbedaan.

Putusan hakim adalah penjelasan yang diberikan oleh hakim sebagai pejabat negara yang memiliki wewenang untuk melakukan hal itu. Keputusan ini disampaikan di dalam persidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu kasus atau sengketa antara pihak-pihak yang terlibat. Keputusan tersebut tidak hanya disampaikan secara lisan, tetapi juga dituangkan dalam bentuk tertulis yang kemudian dibacakan oleh hakim dipersidangan. Jika suatu keputusan hanya tertulis tanpa diucapkan, maka putusan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum sampai hakim membacakan dipersidangan. Putusan yang dibacakan di persidangan harus sesuai dengan yang tertulis, namun putusan hakim bukanlah satu-satunya cara untuk menyelesaikan suatu perkara, karena masih ada penetapan hakim yang juga berperan.³

Berdasarkan hal tersebut di atas, berikut adalah salah satu contoh kasus perkawinan beda agama yang diajukan oleh para pemohon di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Putusan Nomor 717/Pdt. P/2021/PN Jkt. Sel. Kasus ini

³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2021. hal 175

melibatkan seorang pria berinisial SPW yang beragama Katolik dan seorang wanita berinisial EPS yang beragama Islam. Pasangan tersebut melakukan pernikahan pada tanggal 21 September 2019 di Gereja Jakarta Selatan, berdasarkan agama salah satu dari pasangan, yaitu agama pria. Namun, terdapat kendala karena perkawinan mereka belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Jakarta. Karena itu, keduanya mengajukan permohonan penetapan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan permohonan tersebut akhirnya dikabulkan.

Banyak orang berdebat tentang pernikahan antara orang beragama Islam dan non-Muslim karena mereka setuju dengan pernikahan tersebut. Karena itu, Majelis Ulama Indonesia memberikan fatwa yang menyatakan bahwa pernikahan antara pria Muslim dengan wanita dari agama Kitab (Judi atau Nasrani) dianggap haram dan tidak sah. Namun, di tengah masyarakat masih terjadi pernikahan beda agama, baik secara terang-terangan maupun diam-diam. Beberapa pasangan memutuskan menikah di luar negeri dan kemudian mendaftarkan pernikahannya di Kantor Catatan Sipil.

Secara umum perkawinan antara pasangan yang berbeda agama memiliki potensi untuk menimbulkan berbagai masalah hukum, baik yang berasal dari pasangan suami isteri itu sendiri maupun dari pihak-pihak lain. Akibat yang timbul dari persoalan itu sendiri ialah dari anak yang dilahirkan. Mengenai hak hak kewarisan anak tersebut. Dalam konteks kewarisan, hal ini dapat dilihat dari sudut pandang keadilan, di mana larangan perkawinan beda agama bertujuan untuk melindungi hak waris masing-masing pihak, hal ini disebabkan oleh fakta bahwa anak-anak tidak dapat memiliki agama yang sama dengan kedua orang tua mereka, sehingga mereka hanya dapat memilih untuk mengikuti agama dari salah satu orang tuanya.

Penentuan dalam hubungan perdata sangat penting bagi status anak luar kawin karena adanya hubungan perdata tersebut adalah hak mewaris dari anak luar kawin terhadap kedua orang tua biologisnya. Hak dan kewajiban tersebut yang dapat dinilai dengan berupa uang. Dalam perkawinan antara orang tua

yang memiliki perbedaan agama, terdapat ketentuan mengenai hubungan anak dengan orang tuanya, antara lain:

1. Jika ayahnya beragama Islam dan ibunya tidak, maka sampai anak itu memutuskan agama yang ingin diikuti, ia dianggap mengikuti agama ayahnya. Namun, jika anak itu sudah dewasa dan memilih untuk mengikuti agama ibunya yang bukan Islam atau agama lain yang berbeda dari agama kedua orang tuanya, maka hubungan nasabnya dengan ayah yang beragama Islam akan terputus.
2. Jika ayahnya tidak beragama Islam dan ibunya beragama Islam, maka anak tersebut tidak dianggap sah, karena status agamanya ditentukan berdasarkan agama ayahnya. Namun, jika saat dewasa ia memutuskan untuk beragama Islam, maka ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya yang beragama Islam, sedangkan hubungan nasab dengan ayahnya akan terputus..⁴

Waris dalam konteks perkawinan beda agama dari segi hukum perdata adalah pewarisan harta benda yang dapat ditentukan dari prinsip kesetaraan antara anak-anak yang lahir dari perkawinan beda agama. Bahwa anak dari perkawinan beda agama mempunyai hak untuk mewarisi harta benda dari kedua orang tuanya tanpa memandang perbedaan agama. Sedangkan dari segi hukum agama mungkin mempengaruhi kewarisan. Agama yang memiliki aturan khusus soal kewarisan bagi anak yang lahir dari perkawinan beda agama. Misal, pewaris tergantung pada keyakinan agama ayah. Jika agama ayah adalah Islam, anak dapat mewarisi sesuai ketentuan hukum waris Islam. Namun hal ini tergantung pada hukum agama dan peraturan yang berlaku.

Dalam KUH Perdata yang diatur di Pasal 832 KUH Perdata menjelaskan bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah, baik sah maupun tidak, serta suami atau istri yang hidup terlama. Tujuan dari pasal tersebut adalah menyatakan bahwa berdasarkan undang-undang,

⁴ Moh Rifa'I, *Ilmu Hukum Fiqih Islam Lengkap*, CV Tova Putra, Semarang, 2005, hal.512.

seseorang harus memiliki hubungan darah dengan pewaris agar bisa mewarisi. Hubungan darah ini bisa terjadi karena pernikahan sah atau pernikahan di luar pernikahan, baik dari pihak ibu maupun ayah. Hubungan darah yang diakui adalah hubungan yang terjadi karena pernikahan yang sah menurut hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengelompokkan ahli waris menjadi empat bagian, yaitu:

1. Golongan I mencakup suami, istri yang ditinggalkan, anak-anak yang sah, serta keturunan mereka.
2. Golongan II terdiri dari ayah, ibu, dan saudara kandung yang menjadi pewaris.
3. Golongan III mencakup kakek, nenek, serta keluarga secara garis keturunan langsung ke atas.
4. Golongan IV mencakup keluarga dalam garis keturunan samping, seperti paman, bibi, sepupu, serta saudara dari kakek dan nenek beserta anak-anak mereka..⁵

Dalam hukum perdata, pembagian warisan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan; semua ahli waris yang berada pada tingkat yang sama memperoleh bagian warisan yang setara. Selain itu, KUH Perdata tidak secara spesifik mengatur mengenai pewarisan antar pemeluk agama yang berbeda, serta tidak ada larangan bagi ahli waris untuk menerima harta warisan meskipun berbeda agama dengan pewaris. Dalam Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pewaris adalah seseorang yang telah meninggal dunia atau dianggap meninggal berdasarkan putusan pengadilan, beragama Islam, memiliki ahli waris, dan meninggalkan harta yang dapat diwariskan. Sementara itu, ahli waris dalam Kompilasi Hukum Islam didefinisikan sebagai orang yang memiliki hubungan darah dan/atau hubungan perkawinan dengan pewaris pada saat pewaris meninggal, serta beragama Islam dan tidak terhalang dalam menjadi ahli waris sebagaimana diatur dalam Pasal 171 huruf (c) Kompilasi

⁵ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hal.218.

Hukum Islam. Memiliki hubungan sedarah dapat diartikan dari perspektif orang tua yang berbeda agama dengan anaknya. Dalam kalimat tersebut terdapat ketidakjelasan dalam norma mengenai hubungan sedarah, karena tidak dijelaskan secara rinci siapa saja yang berhak mewarisi, apakah anak yang berbeda agama termasuk dalam hubungan sedarah tersebut atau tidak. Meskipun ketentuan dalam Pasal-Pasal Kompilasi Hukum Islam di atas tidak menyatakan secara tegas perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris, namun agar dapat mewarisi, pewaris dan ahli waris harus sama-sama beragama Islam, memiliki hubungan darah atau ikatan perkawinan, serta tidak terhalang oleh hukum.

Berdasarkan penjelasan di atas, perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris diperlakukan berbeda dalam hukum Islam serta hukum perdata. Dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI), ahli waris yang tidak seagama dengan pewaris tidak berhak menerima warisan. KHI secara tegas menolak pewarisan lintas agama. Sebaliknya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tidak mengatur secara eksplisit larangan terhadap pewarisan bagi ahli waris yang berbeda agama, sehingga secara implisit masih memungkinkan terjadinya pewarisan dalam kondisi tersebut. Dengan demikian, terdapat perbedaan yang cukup mendasar antara KHI dan KUH Perdata dalam memandang kedudukan ahli waris yang berlainan agama dengan pewaris.

Terkait dengan pembagian warisan dalam perkawinan berbeda agama, isu pewarisan antar agama juga pernah diputuskan oleh Pengadilan Agama Bandung. Dalam Penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg, majelis hakim menetapkan bahwa seorang anak yang telah keluar dari agama Islam (murtad) tetap berhak menerima bagian dari harta warisan ayahnya yang beragama Islam, melalui mekanisme wasiat wajibah. Sebaliknya, anak yang beragama Islam juga diperkenankan menerima harta peninggalan dari ibunya yang telah keluar dari Islam. Putusan ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan agama antara pewaris dan

ahli waris, pengadilan tetap memberikan solusi hukum melalui *wasiat wajibah* untuk menjaga keadilan dan hak kekeluargaan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), perbedaan agama dianggap sebagai halangan dalam urusan pewarisan. Oleh karena itu, KHI tidak menyebutkan cara bagi ahli waris yang beragama berbeda dengan pewaris untuk menerima bagian dari harta. Hal ini dijelaskan dalam aturan yang menyatakan bahwa perbedaan agama bisa menyebabkan hak waris hilang. Salah satu aturannya adalah melarang orang non-Muslim mewarisi harta dari pewaris beragama Islam, dan sebaliknya. Putusan kasasi dari Mahkamah Agung dengan nomor 51/K/AG/1999 dan 16/K/AG/2010 menyatakan bahwa ahli waris yang berbeda agama tetap bisa menerima warisan melalui wasiat wajibah. Namun, bagi ahli waris non-Muslim, bagian mereka tidak boleh melebihi 1/3 dari total harta warisan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembagian hak waris bagi anak yang berbeda agama menurut hukum Islam bisa diselesaikan melalui wasiat wajibah tanpa melanggar hukum Islam. Pemberian wasiat dilakukan secara sadar serta ada kemauan dari pewaris untuk memberikan wasiat, berbeda dengan pembagian waris yang berbeda agama tidak boleh membagikan hartana kepada pewaris yang berbeda agama.

Sehubungan dengan uraian latar belakang diatas, penulis ingin mengangkat tema dengan terkait hak waris anak dalam perkawinan beda agama dengan judul “HAK WARIS ANAK DALAM PERKAWINAN CAMPURAN (DITINJAU DARI PASAL 171 HURUF (C) KOMPILASI HUKUM ISLAM).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk – bentuk perwarisan yang ada di Indonesia?
2. Bagaimana hak waris anak dalam perkawinan campuran apabila ditinjau dari ketentuan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Bertujuan untuk mengetahui bentuk – bentuk pewarisan yang ada di Indonesia.
2. Bertujuan untuk mengetahui hak waris anak dalam perkawinan campuran apabila ditinjau dari ketentuan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bermanfaat bagi pemahaman ilmu hukum, baik dari segi teori maupun penerapannya dalam praktik, yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum perdata dan hukum islam mengenai hak waris anak dalam perkawinan campuran

b. Manfaat Praktek

Dari segi praktek, diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau referensi dan menjadi salah satu landasan hukum yang sesuai ketentuan hukum untuk meningkatkan ilmu, menambah wawasan serta pengetahuan tentang hak waris anak dalam perkawinan campuran.

1.5 Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian skripsi ini, peneliti mengumpulkan data dengan memanfaatkan pendapat para ahli hukum, berbagai teori, prinsip-prinsip hukum, serta aturan-aturan yang menjadi dasar pemikiran untuk menyelesaikan permasalahan utama dalam penelitian.

1.5.1 Landasan Konseptual

Landasan konseptual merupakan pedoman yang memuat konsep dasar, gambaran umum, definisi, serta aspek-aspek yang berkaitan dengan

inti penelitian. Berikut adalah landasan konseptual yang dipakai dalam penelitian ini:

a) Pengertian Perkawinan

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan antara seorang pria dan wanita yang menjadi suami istri, baik secara lahir maupun batin. Tujuan dari ikatan ini adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang harmonis dan bertahan lama, serta didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari definisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat lima unsur utama dalam sebuah perkawinan, yakni: (1) adanya ikatan secara lahir dan batin; (2) pelaksanaannya antara seorang laki-laki dan perempuan; (3) dalam posisi sebagai suami dan istri; (4) bermaksud membangun keluarga yang bahagia serta (5) berlandaskan pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan antara pria dan wanita seharusnya didasari oleh rasa cinta, ketertarikan, serta kesediaan dan kerelaan kedua pihak. Oleh karena itu, tidak boleh ada tekanan atau paksaan dari salah satu pihak kepada pihak yang lain. Dengan demikian, tidak boleh ada unsur paksaan dari salah satu pihak terhadap pihak lainnya. Perkawinan merupakan perjanjian suci yang diwujudkan melalui prosesi *ijab* dan *qabul*, yang dilaksanakan oleh calon suami dan calon istri sebagai pihak yang memiliki hak penuh atas dirinya masing-masing dalam menentukan kehendak untuk menikah.

b) Pembagian Perkawinan Campuran

1. Perkawinan campuran karena perbedaan agama.

Perkawinan beda agama merupakan bentuk ikatan pernikahan yang terjadi antara dua individu yang menganut agama atau keyakinan yang berbeda. Dari sudut pandang teologis, perkawinan semacam ini umumnya tidak diakui keabsahannya oleh agama manapun. Hal ini disebabkan karena mayoritas ajaran agama

menghendaki agar perkawinan hanya dilangsungkan antara pasangan yang memiliki keyakinan yang sama (seagama), demi menjaga keselarasan nilai-nilai spiritual dan ajaran keimanan dalam rumah tangga.

Pasal 40 huruf (c) dalam Kompilasi Hukum Islam secara jelas melarang seorang pria Muslim untuk menikahi wanita yang tidak beragama Islam. Aturan ini didukung oleh Pasal 44 KHI, yang dengan tegas melarang wanita Muslim menikah dengan pria non-Muslim. Di dalam pasal tersebut tertulis bahwa "*seorang wanita Muslim tidak boleh menikah dengan laki-laki yang tidak beragama Islam*". Larangan ini mencerminkan konsistensi KHI dalam memastikan bahwa perkawinan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam.

Aturan mengenai perkawinan antara orang yang memeluk agama berbeda sangat beragam di setiap negara. Beberapa negara memperbolehkan perkawinan antar agama, sedangkan negara lain melarangnya, baik dengan aturan yang jelas maupun melalui norma hukum yang tidak langsung. Di negara-negara yang melarang, pelaksanaan pernikahan beda agama dapat menimbulkan berbagai kendala hukum, administratif, dan sosial yang berdampak pada status keabsahan pernikahan, hak-hak sipil, serta pengakuan hukum terhadap pasangan dan keturunannya. Hal ini karena bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Perkawinan, di mana Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa pernikahan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing.

Pasangan yang berbeda agama mengalami kesulitan dalam melaksanakan perkawinan akibat pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang melarang perkawinan dilaksanakan oleh pasangan yang berbeda agama. hal ini menyebabkan terjadinya "penyelundupan hukum" agar perkawinan

mereka diakui oleh negara. “penyelundupan hukum” ini berupa berpindah agama sesuai agama pasangannya untuk sementara waktu atau melakukan perkawinan di luar negeri agar perkawinan dapat disahkan.

2. Perkawinan campuran karena perbedaan kewarganegaraan

Perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) merupakan konsekuensi logis dari dinamika globalisasi dan meningkatnya arus kedatangan wisatawan asing ke Indonesia. Perkawinan semacam ini merupakan suatu tindakan hukum yang tidak hanya berdampak pada aspek keperdataan, tetapi juga menimbulkan berbagai permasalahan hukum lainnya, khususnya yang berkaitan dengan status kewarganegaraan dan konsekuensi hukum publik. Oleh karena itu, perkawinan campuran sering kali memunculkan isu-isu kompleks yang memerlukan pengaturan dan perlindungan hukum yang komprehensif.

Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan yang dilakukan antara dua orang yang diatur oleh hukum yang berbeda di Indonesia. Perbedaan tersebut terjadi karena perbedaan status kewarganegaraan, di mana salah satu dari kedua pihak adalah Warga Negara Indonesia (WNI).

Perkawinan campuran tidak hanya melibatkan pasangan yang berbeda agama, melainkan juga berbeda kewarganegaraan, sehingga perkawinan campuran ada dalam dua kategori: (1) perkawinan campuran karena perbedaan agama dan (2) perkawinan campuran karena perbedaan kewarganegaraan.

c) Pengertian Waris

Berdasarkan Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, hukum waris adalah aturan yang mengatur cara pindahnya hak atas harta yang ditinggalkan oleh seseorang kepada keluarganya. Selain itu, hukum ini juga menentukan siapa saja yang berhak menerima warisan serta menentukan berapa bagian warisan yang diterima oleh masing-masing orang yang berhak.

Hukum waris dalam Kompilasi Hukum Islam meliputi elemen-elemen utama yang disebut sebagai rukun waris dalam tata cara pewarisan menurut ajaran Islam. Rukun waris tersebut antara lain: (a) Pewaris, yaitu orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta peninggalan Ahli waris, yaitu pihak yang berhak menerima bagian dari harta peninggalan tersebut, dan dalam istilah fikih disebut sebagai *mawarits*..

Menurut Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), pewarisan hanya dapat terjadi apabila seseorang telah meninggal dunia. Dengan kata lain, selama pewaris masih hidup, proses pewarisan belum dapat dimulai. Dalam hukum perdata, warisan mengacu pada proses perpindahan hak dan kewajiban atas harta milik seseorang kepada orang lain yang masih hidup setelah orang tersebut meninggal dunia.

d) Pembagian Waris

Pembagian warisan di Indonesia berdasarkan hukum waris yang sah yaitu hukum waris adat, hukum waris perdata, hukum waris islam. Hukum waris adat yaitu pembagian peninggalan hukum adat yang mempunyai aturan adat yang masih kuat dijalankan di suku yang ada di Indonesia. Hukum waris perdata dapat disebut hukum waris barat yang berlaku untuk warga yang beragama non muslim. Hukum waris islam adalah pembagian harta peninggalan berdasarkan kitab suci Al-Quran untuk yang beragama islam.

Hukum waris adat adalah aturan yang mengatur bagaimana mewariskan harta besar dan kekayaan, baik berbentuk benda maupun tidak benda, dari seseorang yang sudah meninggal kepada orang-orang yang berhak menerima warisan itu.

Hukum waris adat adalah kumpulan aturan yang menjelaskan cara mewariskan dan mengalihkan harta yang ditinggalkan dari satu generasi ke generasi berikutnya, termasuk harta benda dan kekayaan lainnya.

Sementara itu, hukum waris dalam Islam adalah sejumlah aturan yang mengatur bagaimana harta seseorang yang sudah meninggal diberikan kepada keluarga atau orang yang berhak menerimanya. Aturan ini menjelaskan siapa saja yang bisa menjadi ahli waris, bagian harta yang diterima oleh masing-masing, serta jenis harta yang dapat diwariskan. Menurut hukum kewarisan Islam, ada tiga hal yang harus ada, yaitu orang yang meninggal, harta yang ditinggalkan, dan orang yang berhak menerima harta tersebut.

Menurut syariat Islam, keluarga wanita juga berhak menerima bagian waris, seperti anak perempuan, cucu perempuan, ibu, dan nenek dari pihak ibu. Selain itu, saudara perempuan juga berhak, baik yang seayah, seibu, maupun yang seayah dan seibu. Bagian yang diterima biasanya adalah 15 bagian untuk laki-laki dan 10 bagian untuk perempuan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa pewarisan hanya bisa terjadi karena kematian seseorang, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 830. Artinya, harta yang ditinggalkan hanya bisa dibagi kepada ahli waris setelah si pewaris resmi dinyatakan telah wafat. Hukum waris dalam persepsi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mendapat bagian atau hak dari harta kekayaan si pewaris adalah seseorang yang masih hidup ketika harta warisan itu dibagikan, hal itu tertuang pada Pasal 836 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam hukum waris yang diatur oleh Burgerlijk Wetboek (BW) atau KUH Perdata, terdapat prinsip bahwa ketika seseorang meninggal dunia, semua hak dan kewajiban yang berkaitan dengan harta kekayaan secara otomatis berpindah kepada ahli warisnya. Peralihan ini hanya mencakup hak serta kewajiban yang masuk dalam kategori kekayaan yang dapat dinilai secara materi atau finansial, dan tidak termasuk hak-hak pribadi yang tidak dapat diwariskan. Sesuai dengan Pasal 830 KUH Perdata, pewarisan hanya terjadi akibat kematian seseorang. Dengan demikian, saat seseorang meninggal, seluruh hak dan kewajibannya dialihkan kepada ahli waris. Selain itu, Pasal 833 KUH Perdata menegaskan bahwa ahli waris secara hukum memperoleh hak kepemilikan atas segala jenis barang, hak, dan piutang yang dimiliki seseorang yang telah meninggal.

e) Hak-Hak Anak

Anak mempunyai hak karena dia manusia. Di dunia internasional, hak anak disebut sebagai "hak asasi manusia", yang merupakan hak yang sudah ada sejak lahir dan tidak bisa dikurangi. Hak ini penting agar anak bisa hidup sebagai manusia yang seutuhnya. Hak anak sudah ada sejak dalam kandungan. Memberi kebebasan pada anak memilih agama sesuai perasaannya adalah cara agar tidak merugikan hati anak.

Batasan umur anak secara yuridis adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun atau belum menikah. Pada usia atau masa-masa tersebut kondisi psikolog anak tentu masih sangat labil dan rentan, sehingga jika dihadapkan dengan persoalan yang sangat penting dan fundamental seperti halnya memeluk agama, maka sangat dimungkinkan anak menjadi tertekan dan kebingungan. Dalam hal ini orang tua berkedudukan menjadi penengah, pengarah, memberikan pemahaman-pemahaman dasar terkait dengan kebebasan beragama sesuai hati Nurani, kebebasan berpendapat tanpa adanya diintervensi oleh pihak lain, amupun pemahaman mengenai ketuhanan. Dengan adanya hal tersebut maka secara tidak langsung anak akan memahami

agama mana yang harus diikuti sesuai dengan hati nurani baik saat sebelum dewasa maupun jika sudah besar nanti.

Permasalahan terkait hak dan kewajiban anak diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Sementara itu, dalam konteks pernikahan beda agama, Islam memberikan beberapa hak kepada anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan.

Hak mendapatkan cap keturunan bagi seorang anak dari kedua orang tua sangat perlu sehingga status anak bisa jelas, seperti siapa ibu dan ayahnya, sebab diantara ikatan darah antara orang tua dan anak secara langsung telah memunculkan hak keturunan terhadap anak yang dilahirkan.

1.5.2 Landasan Yuridis

1. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 menjelaskan bahwa pernikahan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan aturan agama dan keyakinan yang dipegang oleh kedua mempelai. Ketentuan ini mengindikasikan bahwa keabsahan suatu pernikahan bergantung pada agama yang dianut oleh calon suami dan istri.
2. Pasal 832 KUH Perdata menyatakan bahwa ahli waris yang berhak menerima warisan adalah keluarga sedarah, baik yang lahir dari perkawinan yang sah maupun yang tidak, serta pasangan suami atau istri yang masih hidup setelah pewaris meninggal dunia.
3. Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan ahli waris sebagai orang yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak termasuk dalam kategori yang terhalang secara hukum untuk menerima warisan.
4. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 51/K/AG/1999 menetapkan bahwa ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris (non-Muslim) tetap

berhak memperoleh sebagian dari harta peninggalan pewaris yang beragama Islam. Namun, penerimaan harta tersebut tidak dilakukan melalui mekanisme waris biasa, melainkan lewat wasiat wajibah sebagai bentuk perlindungan dan keadilan bagi pihak tersebut.

1.5.3 Landasan Teori

Landasan teori adalah kumpulan teori yang dijadikan acuan atau panduan berpikir oleh penulis dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini, landasan teori yang digunakan adalah teori kepastian hukum.

Kepastian hukum merupakan tujuan utama dalam sistem hukum yang berperan sebagai alat untuk mencapai keadilan. Bentuk konkret dari kepastian hukum dapat dilihat melalui penerapan atau penegakan hukum atas suatu tindakan, tanpa memandang siapa pelakunya. Dengan kepastian hukum, setiap orang dapat memperkirakan akibat hukum yang akan timbul dari perbuatannya. Kepastian ini sangat krusial guna menjamin prinsip kesetaraan di hadapan hukum tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif.

Kepastian hukum memiliki dua dimensi utama. Pertama, keberadaan norma hukum yang bersifat umum memungkinkan setiap individu memahami batasan mengenai tindakan yang diperbolehkan dan yang dilarang. Kedua, kepastian hukum memberikan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari negara, karena aturan hukum yang berlaku memberi kejelasan tentang apa saja yang dapat dikenakan oleh negara kepada warga negaranya.

Secara konseptual, kepastian hukum mencerminkan suatu kondisi yang tetap dan teratur, yakni berupa ketentuan hukum yang berlaku secara pasti. Dalam hakikatnya, hukum dituntut untuk bersifat pasti dan adil. Kepastian memberikan panduan perilaku yang jelas bagi masyarakat, sementara keadilan memastikan bahwa panduan tersebut sesuai dengan nilai-nilai kewajaran dan moralitas. Hanya dengan memadukan kepastian dan keadilan secara seimbang, hukum dapat menjalankan fungsinya sebagai instrumen pengatur dan pelindung kehidupan sosial.

Kepastian hukum juga berfungsi sebagai jaminan bagi setiap orang dalam bertindak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tanpa kepastian hukum, seseorang akan kesulitan dalam menentukan tindakan atau perilaku yang tepat karena tidak memiliki landasan hukum yang jelas. Dalam konteks ini, terdapat empat prinsip utama yang berkaitan dengan makna kepastian hukum. Pertama, hukum harus didasarkan pada fakta-fakta objektif, bukan pada penilaian subjektif hakim. Kedua, fakta-fakta tersebut harus dirumuskan secara tegas dan tidak ambigu untuk mencegah penafsiran yang kabur. Ketiga, hukum yang berlaku harus merupakan hukum positif dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Keempat, hukum positif tersebut harus bersifat stabil dan tidak mudah diubah agar menjamin konsistensi penerapannya dalam jangka waktu tertentu.

1.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengambil fokus pada topik Hak Waris Anak dalam Perkawinan Campuran, dengan kajian berdasarkan Pasal 171 Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam. Literatur yang membahas mengenai topik ini akan menjadi bahan acuan dalam penelitian. Penelitian menggunakan metode skripsi sebagai bahan pembandingan. Dalam kajian pustaka, penelitian ini melibatkan hasil-hasil penelitian sebelumnya sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Abdul Wahid Hasyim dengan judul “Perkawinan Beda Agama Serta Kewarisan Anak Pandangan Sayyid Sabiq” dalam penelitian ini lebih menekankan dan berfokus menurut pemikiran Pandangan Sayyid Sabiq tentang bagaimana keabsahan perkawinan beda agama menurut Sayyid Sabiq. Kemudian akibat hukumnya serta kewarisan anak. Penelitian ini lebih meneliti tentang sudut pandang perkawinan beda agama dalam konteks musyrik dan ahlul kitab⁶. Sedangkan perbedaannya yang berfokus berdasarkan Kompilasi Hukum Islam yang di tinjau dari pasal.
2. Skripsi yang ditulis oleh Azazi berjudul “Hak Memilih Agama Bagi Anak Dari Pasangan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia” membahas

⁶ Abdul Wahid Hasyim, “*Perkawinan Beda Agama Serta Kewarisan Anak Pandangan Sayyid Sabiq*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

mengenai hak anak untuk menentukan pilihan agama mereka. Penelitian ini menyoroti pemahaman terhadap fenomena sosial dan aspek kemanusiaan dengan memperhatikan secara langsung kondisi keluarga yang hidup dalam pernikahan beda agama. Perbedaan utama terletak pada pembahasan tentang hak waris bagi anak dari perkawinan beda agama menurut Kompilasi Hukum Islam, serta pengumpulan bahan penelitian yang berupa peraturan perundang-undangan.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode ini bertujuan untuk mempelajari dan mencari kejelasan mengenai norma hukum, asas hukum, serta doktrin hukum yang terkait. Penelitian ini fokus pada pengkajian berbagai bahan hukum sebagai sumber utama, yaitu berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta buku-buku hukum yang berisi pendapat para pakar hukum. Hasil penelitian ini menjelaskan masalah yang dibahas, yaitu penelitian normatif hanya menganalisis norma hukum tanpa mempertimbangkan praktik hukum di lapangan dalam hal hak waris anak dalam perkawinan campuran, berdasarkan pasal 171 huruf (c) kompilasi hukum islam.

1.7.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan adalah salah satu langkah dalam penelitian yang bertujuan mengumpulkan berbagai bahan hukum dari beragam sumber guna menemukan solusi atas masalah yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga jenis pendekatan, yaitu pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus.

1.7.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber hukum yang dipakai dalam penulisan ini untuk menguraikan serta menyelesaikan persoalan hukum terdiri atas beberapa kategori, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum dengan sifat mengikat, meliputi norma dasar, prinsip fundamental, serta peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang dipakai mencakup:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.(KUHPer)

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berfungsi sebagai sumber pendukung yang menjelaskan atau menafsirkan bahan hukum primer. Contohnya meliputi buku hukum, hasil riset, serta pendapat dari para ahli. Dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan berbagai buku, makalah, studi hukum, dan sumber daring yang relevan dengan topik yang dibahas.

3. Bahan hukum tersier

Sumber-sumber yang menyediakan informasi mengenai bahan hukum primer dan sekunder meliputi ensiklopedia hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, serta internet. Penggunaan sumber-sumber tersebut bertujuan untuk memperkuat dan mendukung penelitian yang dilakukan oleh penulis.

1.7.4 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Penjelasan ini memuat langkah-langkah sistematis dalam pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder, yang kemudian diinventarisasi dan diklarifikasi sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Dalam penelitian hukum normatif, cara mengumpulkan materi hukum dilakukan seperti ini:

Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dihimpun melalui proses inventarisasi dan klasifikasi menurut kategori tertentu. Sementara itu, bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan menerapkan metode sistem kartu catatan (*card system*) yang terbagi menjadi dua jenis, yaitu kartu ikhtisar yang berisi

ringkasan tulisan sesuai dengan isi asli dan mencakup gagasan utama serta pendapat penulis, dan kartu ulasan yang berisikan analisis serta catatan khusus dari peneliti.

Dalam penelitian hukum normatif yuridis, teknik yang digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum adalah sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang bersifat otoritatif dan memiliki kekuatan mengikat secara hukum karena berasal langsung dari pembuat undang-undang yang berwenang. Contohnya meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, serta dokumen resmi lainnya yang menjadi dasar dalam menilai serta menyelesaikan masalah hukum.
- 2) Bahan hukum sekunder merupakan sumber yang memberikan penjelasan, ulasan, atau analisis terhadap bahan hukum primer, namun tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara langsung. Contoh bahan ini meliputi publikasi di bidang hukum yang bukan dokumen resmi, seperti buku teks hukum, kamus hukum, artikel dalam jurnal ilmiah, serta sumber terpercaya dari media daring yang relevan.

1.7.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara yuridis kualitatif berdasarkan data yang tersedia, yaitu tidak sekadar mengungkapkan fakta semata, tetapi juga berusaha memahami gambaran permasalahan terkait hak waris anak dalam perkawinan campuran sebagaimana diatur dalam pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

1.8 Sistematika Penulisan

Untuk memahami pembahasan melalui penjabaran isi penelitian ini, penulis menyusun sistematika penulisan skripsi dengan susunan sebagai berikut:

Bab I Memaparkan bab pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Selanjutnya, tinjauan pustaka yang terdiri dari landasan teori, landasan yuridis, serta landasan konseptual. Kemudian, metode penelitian yang meliputi jenis

penelitian, pendekatan metode, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum, teknik analisis bahan hukum, serta sistematika penulisan.

Bab II, membahas tentang bentuk bentuk pewarisan yang ada di Indonesia.

Bab III, membahas tentang hak waris anak dalam perkawinan campuran apabila ditinjau dari ketentuan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Bab IV, Sebagai penutup, bab ini menyajikan kesimpulan yang merangkum jawaban atas berbagai persoalan yang telah dibahas, mencakup rumusan masalah pertama maupun kedua.

